

PENGARUH PENGETAHUAN SANTRI TENTANG PERBANKAN SYARIAH TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH

Intan Fadilah¹, Ibadurrahmah²

Stai KH..Abdul Kabier^{1,2}

Email Address: fadilahintan99@gmail.com

Abstract

This study aims to determine: (1) the level of students' knowledge about Islamic banking; (2) their interest in saving in Islamic banks; and (3) the influence of students' knowledge on their interest in saving. A quantitative approach was used, with numerical data analyzed through statistical methods. The results showed that students' knowledge (mean = 66.86) and saving interest (mean = 69.17) were in the fairly good category. There was a strong and significant relationship between knowledge and saving interest, with a correlation coefficient of 0.73 (categorized as a high correlation). The contribution of knowledge to saving interest was 53.29%, while the remaining 46.71% was influenced by other factors that could be explored in further research.

Keywords: Islamic bank, influence of knowledge, interest in saving

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) tingkat pengetahuan santri tentang perbankan syariah; (2) minat santri dalam menabung di bank syariah; dan (3) pengaruh pengetahuan santri terhadap minat menabung tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif dengan analisis data numerik melalui metode statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan santri (mean = 66,86) dan minat menabung (mean = 69,17) berada pada kategori cukup baik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan signifikan antara pengetahuan dan minat menabung, dengan koefisien korelasi sebesar 0,73 (kategori hubungan tinggi). Kontribusi pengetahuan terhadap minat menabung sebesar 53,29%, sementara 46,71% dipengaruhi oleh faktor lain yang dapat diteliti lebih lanjut..

Kata Kunci: Bank syariah, pengetahuan santri, minat menabung

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat ditandai dengan pertumbuhan industri perbankan yang ada dalam negara tersebut. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara itu sendiri. Salah satu usaha jasa yang menawarkan berbagai kebutuhan masyarakat akan jasa pelayanan keuangan, maka usaha jasa perbankan selain mengedepankan kepercayaan, karena dapat dikatakan bahwa industri perbankan adalah merupakan industri yang menjual kepercayaan kepada masyarakat sebagai nasabahnya.¹

Bank sebagai lembaga keuangan berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam

¹ Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (cet 1; Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 3.

bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Dengan berkembangnya jasa-jasa perbankan, masih perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem yang dikenal dengan sistem perbankan konvensional yang mana implementasi dari perbankan tersebut masih jauh dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu, dengan digagasnya sebuah bank islam yang bersih dari sistem yang jauh dari syariah islam, maka dibentuklah bank syariah yang merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut dengan *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem (*riba*) spekulasi (*maysir*) dan ketidakpastian dan ketidakjelasan (*gharar*)³

Alasan utama berdirinya perbankan syariah di Indonesia yaitu adanya pandangan bahwa bunga pada Bank Konvensional hukumnya haram dan dari segi ekonomi dimana penyerahan risiko dibebankan pada salah satu pihak dinilai melanggar norma keadilan. Penilaian tersebut diperkuat dengan munculnya fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga bank sama dengan riba dan hukumnya haram dalam syariah islam. Oleh karena itu, masyarakat pondok pesantren sangat berkeinginan untuk menggunakan transaksi dengan bank Syariah tetapi sebagian beranggapan bahwa bank syariah dengan konvensional sama, Dengan kekuatan pondok pesantren yang terstruktur seharusnya dapat lebih diberdayakan dalam peningkatan perekonomian baik untuk pesantren itu sendiri, wilayah di sekitarnya maupun yang lebih luas dan tidak menutup kemungkinan bila diberdayakan dengan benar tentang pemahaman perbankan syariah, pesantren akan dapat menjadi kekuatan ekonomi yang dapat menguatkan pondasi perekonomian nasional khususnya dengan prinsip yang islami.

KAJIAN PUSTAKA

Pengetahuan

Pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indra. Manusia memperoleh pengetahuan melalui dua cara yaitu belajar di bawah bimbingan seorang guru dengan menggunakan indra serta akal dan belajar yang bersifat *Rabbani* atau belajar *Ladunni* dengan memperoleh pengetahuan dari hati secara langsung melalui ilham dan wahyu.⁴ Pengetahuan adalah keseluruhan gagasan, pemikiran, dan pemahaman yang dimiliki manusia tentang dunia dan segala isinya, termasuk manusia dan kehidupannya.⁵

Pengetahuan merupakan apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu tersebut adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti dan pandai. Pengetahuan yaitu semua milik atau isi pikiran.⁶ Pengetahuan bisa berkembang jika

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24.

³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan indonesia*, (cet III; Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1.

⁴ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi ketujuh (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h 52.

⁵ Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 63.

⁶ Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 85.

minat dan rasa ingin tahu ada dorongan ingin tahu itu bukanlah suatu gejala lepas karena ingin tahu ini merupakan bagian dari dinamika dorongan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memberi makna pada kehidupannya. Dalam suatu perspektif pencarian kebijaksanaan, kegiatan manusia mengetahui merupakan bagian tak terpisahkan dari cara berada manusia.

Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan

Pengetahuan seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut:

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan juga pelatihan. Semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak pelatihan-pelatihan yang diikuti dan akan mempengaruhi banyaknya serta luasnya pengetahuan seseorang.

2. Informasi

Banyak dan luasnya pengetahuan seseorang dipengaruhi oleh seberapa banyak informasi yang dijumpainya dalam kehidupannya sehari-hari dan juga diperoleh dari setiap data dan pengamatan terhadap kehidupan yang ada dilingkungan sekitarnya. Dalam media masa juga informasi banyak dijumpai misalnya televisi, radio, internet, surat kabar dll maka hal itu dapat meningkatkan pengetahuan seseorang.

3. Usia

Pengetahuan juga dipengaruhi oleh usia seseorang, karena usia dapat membentuk pola pikir seseorang semakin bertambahnya usia maka akan semakin berkembang pola pikir dan daya tangkap sehingga pengetahuan yang diperoleh akan semakin banyak.

4. Pengalaman

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman pribadi yang pernah dialami maupun pengalaman orang lain. Pengalaman ini adalah suatu cara untuk memperoleh kebenaran suatu pengetahuan seseorang.⁷

Santri

Santri adalah mereka yang dengan taat melaksanakan perintah agamanya, yaitu islam. Sedangkan asal usul perkataan santri setidaknya ada 2 pendapat yang bisa dijadikan rujukan. Pertama, dari kata "santri" dari Bahasa sansekerta yang artinya melek huruf. Kedua, kata santri yang berasal dari Bahasa jawa "canrik" yang berarti seseorang yang mengikuti seorang ustad kemanapun pergi atau menetap dengan tujuan dapat belajar suatu keilmuan kepadanya. Pengertian ini senada dengan pengertian santri secara umum, yakni orang yang belajar agama islam disebuah pesantren yang menjadi tempat belajar bagi santri. Jika diruntut dengan adat pesantren, terdapat dua kelompok santri, yakni: santri kalong adalah peserta didik yang berada disekitar pesantren yang ingin menumpang belajar di pesantren pada waktu-waktu tertentu tanpa tinggal atau menginap di asrama pesantren. Santri mukim yakni murid-murid yang berasal dari daerah jauh dan menetap di pesantren biasanya menjadi kelompok tersendiri dan sudah memikul tanggung jawab

⁷ Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h 41.

mengurusi kepentingan pesantren sehari-hari seperti halnya mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab tingkatan rendah dan menengah.⁸

Santri adalah sebutan orang-orang atau anak-anak yang sedang belajar menuntut ilmu disetiap pondok pesantren. Santri tersebut datang dari daerah yang jauh namun ada juga yang tidak jauh rumahnya dari pondok pesantren. Dan santri tersebut ada yang bermuqim di pondok pesantren tetapi hanya datang pada saat belajar saja setelah selesai belajar langsung pulang ke rumahnya masing-masing hal itu dikarenakan rumah santri tersebut dengan pondok pesantren tidak jauh.⁹

Di dunia pesantren biasa juga dilakukan, seorang santri pindah dari suatu pesantren ke pesantren lain. Setelah seorang santri merasa sudah cukup lama di suatu pesantren, maka dia pindah ke pesantren lain. Biasanya kepindahannya itu untuk menambah dan mendalami suatu ilmu yang menjadi keahlian dari seorang kyai yang di datangnya.¹⁰

Perbankan Syariah

Bank berasal dari kata *banque* (bahasa Perancis) dan dari kata *banco* (bahasa Italia) yang berarti peti / lemari atau bangku. menjelaskan fungsi dasar dari bank komersial, yaitu: pertama, menyediakan tempat untuk menitipkan uang dengan aman (*safe keeping function*), kedua, menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa (*transaction function*), kedua menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa.¹¹ Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.¹²

Pengertian bank syariah atau bank islam dalam bukunya Edy Wibowo adalah bank yang beroperasi sesuai dengann prinsip-prinsip syariah islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan al-quran dan hadits.¹³

Q.S Al-baqarah Ayat 278-280:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذُرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (۲۷۸) فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ
وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (۲۷۹) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ (۲۹۰)

“...Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”¹⁴

⁸ Mansur Hidayat, “Model Komunikasi Kyai dengan Santri Di Pesantren”, dalam jurnal komunikasi *ASPIKOM*, Vol. 2, No. 6 Januari (2016), hal 387.

⁹ Nuryanto, “Eksistensi Pendidikan Pondok Pesantren Terhadap Perubahan Akhlak Santri”, dalam jurnal *Tarbawiyah*, Vol. 10, No.2 Juli-Desember (2013), hal 67.

¹⁰ Zulhimma, “Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia”, dalam jurnal *Darul ‘ilmi*, Vol. 1, No. 2 (2013), hal 171.

¹¹ M.Syafi’i Antonio, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.

¹² Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV.Widya Karya), h. 75.

¹³ Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.1, 2005), h. 33.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 61.

Hadist Shohih Muslim:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَا الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَهُمْ سَوَاءٌ

"...Jabir berkata bahwa Rasulullah salallahu alaihi wassalam mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda "mereka itu semuanya sama."¹⁵

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam maksudnya adalah bank yang beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau. Bank islam lahir di Indonesia, yang gencarnya sekitar tahun 90-an atau tepatnya setelah ada Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang direvisi dengan Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, dalam bentuk sebuah bank yang beroperasinya dengan sistem bagi hasil atau bank syariah.

Bank syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan bank konvensional perbedaan yang mendasar terletak pada keuntungan yang diperoleh, dimana bank konvensional dikenal dengan perangkat bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip bagi hasil.¹⁶ Bank syariah adalah bank yang menjalankan prakteknya sesuai dengan prinsip syariah.¹⁷ Dimana yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha ataupun kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan kegiatan syariah. Antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank ke pihak lain (*ijarah wa itiqna*).

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses kegiatan usaha.¹⁸ Sedangkan pengertian dari masing-masing lembaga seperti bank syariah, bank umum syariah, BPRS dan UUS adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah adalah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.
2. Bank umum syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank pembiayaan rakyat syariah adalah bank syariah yang di dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
4. Unit usaha syariah yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari kantor cabang suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan

¹⁵ Hadist Shohih Muslim, *Al-Musaqoh* (No. 2995).

¹⁶ M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34.

¹⁷ Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.

¹⁸ Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan dan atau unit syariah.

Tujuan Bank Syariah

Secara umum, tujuan berdirinya bank syariah adalah dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Adapun secara khusus tujuan bank syariah diantaranya:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memberdayakan ekonomi Masyarakat yang beroperasi secara transparan, artinya pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud apabila ada mekanisme operasi yang transparan.
3. Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* yang diberikan kepada investor karena tergantung besarnya *return* apabila keuntungan lebih besar, investor akan ikut menikmatinya dalam jumlah lebih besar.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah lebih mengarahkan dananya untuk transaksi produktif.
5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya salah satu transaksi yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional adalah pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Peranan ZIS sendiri diantaranya untuk pemerataan pendapatan Masyarakat.
6. Meningkatkan efisiensi mobilisasi dana.
7. *Uswah hasanah* sebagai implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.¹⁹

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbankan di Indonesia menganut *dual system banking* (bank syariah dan bank non syariah), tapi keduanya memiliki perbedaan-perbedaan. Dimana perbedaan tersebut menjadikan kedua bank tersebut sangat bertolak belakang secara dasar. Perbedaan tersebut adalah:

Tabel 1
Perbedaan bank konvensional dan bank syariah

Perbankan konvensional	Perbankan syariah
Uang adalah komoditas selain alat tukar dan penyimpanan nilai. Dengan demikian, dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya dan juga bisa disewakan.	Uang bukan komoditas meskipun digunakan sebagai media pertukaran dan penyimpanan nilai. Dengan demikian, tidak dapat dijual dengan harga lebih tinggi dari nilai nominalnya atau disewakan.
Nilai waktu adalah dasar untuk membebaskan bunga atas modal.	Laba pada perdagangan barang atau pengisian pada penyediaan layanan adalah dasar untuk mendapatkan laba.
Bunga dikenakan bahkan jika organisasi menderita kerugian	Bank syariah beroperasi berdasarkan pemabian laba/rugi. Dealam hal

¹⁹ Muhammad, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h 15.

dengan menggunakan dana bank. Dengan demikian, tidak didasarkan pada pembagian laba atau rugi.	pengusaha menderita kerugian, bank akan membagi kerugian ini berdasarkan mode keuangan yang digunakan (<i>mudharabah dan musyarakah</i>).
Saat menyalurkan uang tunai, modal kerja, tidak ada perjanjian untuk pertukaran barang dan jasa yang dibuat.	Pelaksanaan perjanjian untuk pertukaran barang dan jasa adalah suatu keharusan, sementara mencairkan dana berdasarkan kontrak <i>murabahah, salam, dan istishna</i> .
Bank konvensional menggunakan uang sebagai komoditas yang mengarah pada inflasi.	Perbankan syariah cenderung menciptakan hubungan dengan sektor riil sistem ekonomi dengan menggunakan aktivitas terkait karena uang itu terkait dengan aset nyata, maka uang itu berkontribusi langsung terhadap Pembangunan ekonomi.

Prinsip-prinsip dasar dalam produk bank syariah

Secara garis besar, transaksi ekonomi yang didasarkan pada syariat Islam ditentukan oleh hubungan akad. Akad-akad yang berlaku dalam keseharian pada dasarnya terdiri atas lima prinsip dasar. Adapun lima prinsip yang akan ditemukan dalam lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah:

1. Prinsip simpanan murni (*al-wadiah*)

Prinsip simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh bank syariah untuk memberikan kesempatan pada pihak yang kelebihan dana untuk menyimpan dana dalam bentuk *al-wadiah*. Fasilitas ini diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya giro dan tabungan. Istilah *al-wadiah* dalam dunia perbankan konvensional lebih dikenal dengan giro.

2. Bagi hasil (*syirkah*)

Prinsip ini adalah suatu konsep yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* ini dapat digunakan sebagai dasar baik produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan dan penyertaan.

3. Prinsip jual beli (*al-tijarah*)

Prinsip ini merupakan suatu konsep yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank dalam melakukan pembelian barang atas nama bank. Bank menjual barang tersebut pada nasabah dengan jumlah harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Implikasinya dapat berupa *murabahah, salam, dan istishna*.

4. Prinsip sewa (*al-ijarah*)

Prinsip ini secara garis besar terdiri dari dua jenis. Pertama, *ijarah* (sewa murni) seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya. (*operating lease*) secara teknik bank dapat membeli dahulu barang yang dibutuhkan oleh nasabah,

kemudian barang tersebut disewakan dalam waktu yang telah disepakati oleh nasabah. Kedua, *ba'I al takjiri* atau *ijarah muntahiya bi tamlik*, yang merupakan penggabungan sewa dan beli dimana penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir sewa.

5. Prinsip jasa/ *fee* (*al-ajr malumullah*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain: bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dll.²⁰

Produk perbankan syariah

Produk adalah sesuatu yang memberikan manfaat baik dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang ingin dimiliki oleh konsumen. Produk biasanya digunakan untuk konsumsi baik digunakan untuk kebutuhan rohani maupun jasmani.²¹ Produk juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk mendapatkan perhatian, kemahiran, penggunaan, atau konsumsi yang mungkin memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan. Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh bank syariah dapat dibagikan menjadi tiga bagian besar, yaitu:

1. Produk penghimpunan dana (*funding*)

Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana(uang) dengan cara membeli dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Jenis simpanan yang dapat dipilih adalah giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka dimana masing-masing memiliki kelebihan dan keuntungan tersendiri. Prinsip operasional syariah yang diterapkan adalah prinsip *wadiah* dan *mudharabah*. *Wadiah* yang diterapkan adalah *wadiah yad-dhamamah* yang mana diterapkan pada produk rekening giro. Berbeda dengan *wadiah yad-amanah* yang mempunyai prinsip harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipkan. Pada *wadiah yad-dhamamah* pihak-pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. *Mudharabah* disini dimana bank sebagai *mudharib* (pengelola) dan deposan sebagai *sohibul mal* (pemilik modal). *Mudharabah* dibagi menjadi dua yakni *mutlaqah* dan *muqayyadah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah deposan memberikan hak sepenuhnya pada bank untuk memutar atau menginvestasikan dananya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah deposan memberi batasan pada bank untuk menginvestasikan dananya sebagai contoh batasan pada tempat, jenis usaha dan lainnya.

2. Produk penyaluran dana (*lending*)

Pengertian menyalurkan dana adalah memberikan dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit). Secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan kepada tujuan penggunaannya:

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, dibedakan menjadi pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *istisina'* *Murabahah* disini dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok disertai dengan margin yang disepakati. Dalam *murabahah* penyerahan barang

16. ²⁰ Muhammad, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h

²¹ Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2004), h 136.

dilakukan setelah akad dan pembayaran dapat dilakukan secara berangsur. *Salam* adalah transaksi jual beli dengan barang yang belum ada. Disini pembayaran dilakukan secara tunai dimuka dan penyerahan barang dilakukan setelahnya, disini bank bertindak sebagai pembeli dan nasabah sebagai penjual. *Istisna'* merupakan transaksi yang mirip dengan *salam*, akan tetapi pembayaran dapat dilakukan secara berangsur.

- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa
Prinsip syariah yang digunakan yakni *ijarah* dan *ijarah muntahiya bitamlik*. Pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa. Sedangkan *ijarah muntahiya bitamlik* merupakan sewa yang diikuti pemindahan kepemilikan.
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *mudharabah*. *Musyarakah* disini dimana baik bank dan nasabah memberikan kontribusi dengan keuntungan dan kerugian yang ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan *mudharabah* dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan satunya sebagai pengelola.
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap
Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tetapi dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Yang termasuk akad pelengkap ini adalah *hiwalah* (peralihan hutang), *rahn* (gadai), *qard* (pinjaman uang), *wakalah* (perwakilan), dan *kafalah* (garansi bank).
- 5) Produk jasa
Selanjutnya pengertian jasa lainnya yang merupakan jasa pendukung atau pelengkap kegiatan perbankan. Jasa-jasa ini diberikan terutama untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana dan menyalurkan dana, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan simpanan, dan kredit maupun tidak langsung, jasa perbankan lainnya antara lain, yaitu:
 - a. Jasa setoran seperti setoran telepon, listrik, air, atau uang kuliah
 - b. Jasa pembayaran seperti pembayaran gaji, pensiun, atau hadiah
 - c. Jasa pengiriman uang (*transfer*)
 - d. Jasa penagihan (*inkaso*)
 - e. Jasa penjualan mata uang asing (*valas*)
 - f. Jasa kartu kredit (*bank card*)

Akad-akad Dalam Perbankan Syariah

Akad adalah ikatan, keputusan, penguatan atau perjanjian sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti, jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Berikut akad-akad dalam perbankan syariah, antara lain:²²

1. Akad jual beli
 - 1) *Salam* adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi.
 - 2) *Istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

²² Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.

- 3) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
 - 4) *Ba'i al-wafa* adalah jual beli dengan hak membeli kembali, atau jualbeli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual.
 - 5) *Ba'i bidhamanil ajil* adalah menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditanggguhkan pembayarannya.
 - 6) *Ba'i al-inah* adalah menjual suatu benda dengan harga lebih dibayarkan belakangan dalam tempo tertentu untuk dijual lagi oleh orang yang berutang dengan harga saat itu yang lebih murah untuk menutup utangnya.
 - 7) *Ba'i tawarruq* adalah seseorang membeli barang dengan harga tertanggung kemudian menjualnya kepada orang lain secara tunai, karena keinginan untuk mendapatkan uang tunai dengan segera.
 - 8) *Ba'i al-dayn* adalah seseorang mempunyai hak mengutip utang yang akan di bayar pada masa yang akan datang, dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama.
2. Akad kemitraan dalam bisnis
 - 1) *Mudarabah Mutlaqah* adalah usaha diajukan oleh *mudharib* kepada *shahibul maal*. Pemberi modal tidak menentukan jenis usaha yang akan dilakukan, dan hanya memberikan modal usaha. Nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan.
 - 2) *Mudarabah Muqayyadah* adalah usaha ditentukan oleh pemberi modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak yang menerima pembiayaan (*mudharib*) hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha.
 - 3) *Musyarakah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
 - 4) *Muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.
 - 5) *Musaqah* adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.
 3. Akad sewa
 - 1) *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 - 2) *Ijarah muntahiya bit-tamlik* adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si pembeli.
 4. Akad jasa
 - 1) *Hawalah* adalah pengambilan utang piutang atau transaksi pengalihan utang piutang. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang piutang.
 - 2) *Wadi'ah Yad Dhamanah* adalah penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendaknya.
 - 3) *Wadi'ah Yad Amanah* adalah penerima titipan tidak bertanggung jawab atas

kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut.

- 4) *Rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utang itu dilunasi maka (dikembalikan), atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya.
- 5) *Wakalah* adalah mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak tasharruf kepada orang yang juga memiliki tasharruf tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.
- 6) *Kafalah* daman adalah mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

Minat

Minat adalah keinginan yang benar terhadap sesuatu yang terdiri dari campuran perasaan senang, harapan, perasaan tertarik, pemusatan perhatian yang tidak sengaja yang terlahir dengan penuh kemauan dan kecenderungan-kecenderungan yang lain yang mengarahkan individu pada suatu pilihan.²³

Minat adalah kecenderungan yang menetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa aktivitas. Seseorang yang berminat terhadap suatu aktivitas akan memperhatikan aktivitas itu secara konsisten dengan rasa senang.²⁴ Minat adalah rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu dari luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar minatnya.²⁵

Jenis-jenis minat

Timbulnya minat pada diri seseorang pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Minat yang berasal dari pembawaan, timbul dengan sendirinya dari setiap individu, hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bakat alamiah.
2. Minat yang timbul karena adanya pengaruh dari luar individu, timbul seiring dengan proses perkembangan individu bersangkutan. Minat ini sangat dipengaruhi oleh lingkungan, dorongan orang tua, dan kebiasaan atau adat.²⁶

Indikator Minat

Setiap individu memiliki perbedaan dalam beberapa hal, misalnya saja pada minatnya, Perbedaan itu dapat diketahui melalui gejala-gejala yang ditampakan oleh individu itu sendiri. Indikator minat antara lain, yaitu:

1. Adanya perhatian dan kesadaran terhadap suatu benda atau objek.
Apabila kita mencurahkan perhatian pada suatu benda atau obyek, maka kita akan menyadari benda itu sepenuhnya. Artinya pada saat itu hanya benda itulah yang paling kita sadari, dari pada benda-benda lain disekitarnya.
2. Adanya perasaan (biasanya perasaan senang)
Perasaan berkaitan erat dengan pengenalan, dialami oleh setiap individu dengan rasa suka atau tidak suka, duka atau gembira dalam bermacam tingkatan.
3. Adanya dorongan (*Motivating force*)

²³ Morisssan, *Periklanan, komunikasi pemasaran Terpadu* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 97.

²⁴ Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 166.

²⁵ Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 121.

²⁶ Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2013), h. 60.

Dorongan untuk minat timbul pada diri individu berperan sebagai “*Motivating Force*” yaitu sebagai kekuatan yang akan mendorong untuk menuju sesuatu.

4. Adanya sikap

Sikap bukanlah dibawa sejak lahir tetapi dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman-pengalaman yang dialami oleh individu. Oleh sebab itu tidaklah mengherankan apabila kualitas sikap dari segi intensitasnya berbeda-beda, karena daya atau kekuatan stimulasi dan keadaan fisik serta jiwa (emosi dan motivasi) individu tidak sama.²⁷

Minat Menabung

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Minat merupakan rasa suka (senang) dan tertarik pada suatu objek atau kegiatan yang disenangi. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki.²⁸

Menabung merupakan tindakan yang dianjurkan karena dengan menabung berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan.²⁹

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Menabung

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat, antara lain:

1. Dorongan dari dalam (individu)

Sebagai kondisi internal yang mampu membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita untuk mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu.

2. Motif sosial


Segala sesuatu yang dapat mendorong manusia untuk melakukan tindakan ekonomi karena ingin membantu sesama.

3. Faktor emosional

Minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi. Dengan demikian dapat dilakukan bahwa minat adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginannya.³⁰

Tabel 2

Keterkaitan antara variabel pengetahuan santri tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah



Keterangan:

²⁷ M Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), cet Ke-1, h. 43.

²⁸ Sofyan Assauri, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 85.

²⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 53.

³⁰ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar* (Dalam Perspektif Islam), (Jakarta: Kencana, 2004) h. 264.

Variabel bebas (X1): Pengetahuan tentang perbankan syariah

Variabel terikat (Y): Minat menabung di bank syariah

Dalam penelitian ini, penulis bukanlah yang pertama membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah dengan jenis penelitian dan objek yang berbeda. Tetapi penelitian ini bukan duplikat dari penelitian sebelumnya, diantaranya yaitu:

1. Fitrohutl Laeli (2021) "Pengaruh Pengetahuan dan Promosi Terhadap Minat Santri Menabung di Bank Syariah (Studi Kasus Pondok Pesantren Ar-Ridwan Kalimukti, Kec. Pabedilan, Kab. Cirebon)" penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan jumlah sampel sebanyak 113 responden dan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, kuesioner, dokumentasi kemudian dianalisis dengan bantuan IMB SPSS statistik version 25 SPSS meliputi uji instrumen, uji deskriptif, uji asumsi klasik, analisi regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji hipotesis dan uji F. Adapun hasil dari penelitian ini secara bersamaan pengetahuan dan promosi berpengaruh signifikan terhadap minat santri menabung di bank syariah. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu objek penelitiannya pada Masyarakat santri sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan aplikasi IMB SPSS sedangkan penulis menggunakan rumus statistik.
2. Sulaiman Zain (2020) "Pengaruh Presepsi Santri, Religiusitas dan Promosi Bank Syariah Terhadap Minat Menabung Santri Pada Produk Simpanan Pelajar (Studi Pada Santri Pondok Pesantren Al-Mukhlisin)" hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif antara variabel persepsi terhadap minat menabung santri pada produk simpanan belajar secara parsial. Terdapat pengaruh positif antara variabel religiusitas terhadap minat menabung santri produk simpanan pelajar secara parsial. Tidak terdapat pengaruh antara positif antara variabel promosi terhadap minat menabung santri pada produk simpanan belajar secara parsial. Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama mencari pengaruh santri dalam minat menabung, perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis hanya menggunakan dua variabel sedangkan penelitian ini menggunakan lebih dari dua variabel.
3. Abdurrahman Zain (2017) "Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Memilih Produk Bank Syariah (Studi Kasus Santri Pondok Pesantren Modern Ummul Quro' Al-Islami) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa uji regresi linear sederhana menunjukkan bahwa secara pengetahuan santri tentang perbankan syariah dengan nilai signifikan sebesar 0,811 maka berpengaruh signifikan terhadap minat memilih produk bank syariah. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kuantitatif, perbedaan penelitian ini adalah variabel X nya yaitu pada produk bank syariah sedangkan penulis hanya pada minat menabung saja.

METODE

Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif analisis korelasi. Responden dalam penelitian ini berjumlah 35. Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi, sebagaimana penelitian ini berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa "apabila subyeknya kurang dari 100 maka lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, jika subyeknya lebih dari 100 dapat diambil antara 10-15 % atau 25% atau lebih. Dan menggunakan teknik sampling/sampel acak. Oleh karena itu,

penulis mengambil sampel 10 % dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah mempermudah dalam proses penelitian.

$$\frac{10}{100} \times 350 = 35$$

Teknik pengumpulan data yakni menggunakan kuesioner atau angket dan dokumentasi, instrumen penelitian menggunakan angket dengan *skala likert*, adapun bentuk penyajian tabel dalam *skala likert* yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Skala Likert

Alternatif Jawaban	Bobot Nilai
Sangat Tahu (ST)	5
Tahu (T)	4
Ragu-ragu (RR)	3
Tidak Tahu (TT)	2
Sangat Tidak Tahu (STS)	1

Untuk analisis data dari hasil angket variabel X (Pengaruh Pengetahuan Perbankan Syariah) dan variabel Y (Minat Menabung di Bank Syariah) diperoleh menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{[N \sum X^2 - (\sum X)^2][N \sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

- Jika $X^2_{hitung} < \text{atau} = X^2_{tabel}$, maka data distribusi normal
- Jika $X^2_{hitung} > \text{atau} = X^2_{tabel}$, maka data distribusi tidak normal

Indeks korelasi *r product moment*

Tabel 4. Product Moment

Besar "r" Product moment	Interprestasi
0,00 - 0,20	Terdapat korelasi yang sangat rendah
0,20 - 0,40	Terdapat korelasi yang rendah
0,40 - 0,70	Terdapat korelasi yang sedang
0,70 - 0,90	Terdapat korelasi yang tinggi/kuat
0,90 - 1,00	Terdapat korelasi yang sangat tinggi/kuat

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah

Adapun hasil data yang diperoleh dari pengetahuan santri tentang perbankan syariah diperoleh mean = 66,86; median = 68,51; dan modus = 68,12, standar deviasi = 5,82. Berikut tabel perolehan nilai hasil akumulasi angket variabel X:

Tabel 5. Akumulasi Angket Variabel X

Nilai	F_i	X_i	Kategori
55-58	4	56,5	Kurang
59-62	3	60,5	Cukup
63-66	7	64,5	Cukup baik
67-70	10	68,5	Baik

71-74	7	72,5	Sangat baik
75-78	4	76,5	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas interpretasi dari penelitian 35 sampel ditunjukkan oleh hasil analisis angket tentang pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah yakni 4 orang berada pada rentang nilai 75-78 berkategori sangat baik, 7 orang berada pada rentang nilai 71-74 berkategori sangat baik, 10 orang berada pada rentang 67-70 berkategori baik, 7 orang berada pada nilai 63-66 berkategori cukup baik, 3 orang berada pada nilai 59-62 berkategori cukup, dan 4 orang berada pada nilai rentang 55-58 berkategori kurang. Dengan demikian kualitas pengetahuan santri tentang perbankan syariah di Ponpes Nurul Islah berkategori Baik.

2. Minat Santri Menabung di Bank Syariah

Adapun hasil data yang diperoleh dari minat santri menabung di bank syariah diperoleh mean = 69,17; median = 75,51; dan modus = 75,12, standar deviasi = 5,46. Berikut tabel perolehan nilai hasil akumulasi angket variabel Y:

Tabel 6. Akumulasi Angket Variabel Y

Nilai	F_i	X_i	Kategori
54-57	1	55,5	Kurang
58-61	2	59,5	Cukup
62-65	5	63,5	Cukup baik
66-69	7	67,5	Baik
70-73	9	71,5	Sangat baik
74-77	11	75,5	Sangat baik

Berdasarkan tabel di atas interpretasi dari penelitian 35 sampel ditunjukkan oleh hasil analisis angket tentang minat menabung santri di bank syariah yakni 11 orang berada pada rentang nilai 74-77 berkategori sangat baik, 9 orang berada pada rentang nilai 70-73 berkategori sangat baik, 7 orang berada pada rentang 66-69 berkategori baik, 5 orang berada pada nilai 62-65 berkategori cukup baik, 2 orang berada pada nilai 58-61 berkategori cukup, dan 1 orang berada pada nilai rentang 54-57 berkategori kurang. Dengan demikian kualitas minat menabung santri di bank syariah di Ponpes Nurul Islah berkategori Baik.

3. Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah di Ponpes Nurul Islah

Analisis selanjutnya yakni Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah di Ponpes Nurul Islah berikut ini hasil uji normalitas variabel X dan Y:

Tabel 7. Uji Normalisasi variabel X dan Y

No	Keterangan	X	Y
1.	Standar Deviasi	5,82	5,46
2.	$X^2_{tabel} (< 0,01)$	32,67	32,67
3.	X^2_{hitung}	0,53	15,61
4.	Distribusi Data	Normal	Normal

Berdasarkan tabel di atas maka diperoleh nilai dari variabel X yaitu standar deviasi

5,82 yaitu X^2_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,01= 32,67, X^2_{hitung} 0,53. karena diperoleh nilai $X^2_{hitung} <$ dari X^2_{tabel} maka data tentang pengetahuan santri tentang perbankan syariah pada populasi penelitian berdistribusi normal. Adapun untuk variabel Y diperoleh nilai yaitu standar deviasi 5,46 yaitu X^2_{tabel} dengan taraf signifikansi 0,01= 32,67, X^2_{hitung} 15,61. karena diperoleh nilai $X^2_{hitung} <$ dari X^2_{tabel} maka data minat menabung santri di bank syariah pada populasi penelitian berdistribusi normal. Adapun hasil analisis korelasi pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah Ponpes Nurul Islah yaitu diperoleh nilai koefisien korelasi rxy 0,73 yang berada pada nilai 0,70-0,90 maka interpretasinya berpengaruh terhadap minat menabung santri di bank syariah dengan kategori tinggi/kuat. Besarnya kontribusi variabel X terhadap variabel Y yaitu 53,29%, sedangkan sisanya 46,71% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat diteliti lebih lanjut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Pengaruh Pengetahuan Santri Tentang Perbankan Syariah Terhadap Minat Menabung Di Bank Syariah dimulai dengan forum sosialisasi bersama para santri, pengurus Ponpes Nurul Islah dan pihak bank syariah serta penyebaran kuesioner kepada santri Ponpes Nurul Islah maka didapat, pengetahuan santri tentang perbankan syariah termasuk kategori baik, hal tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata = 66,86; median = 68,51; dan modus = 68,12. Kemudian proses perhitungan normalitas variabel X diperoleh = 0,53 dan = 32,67. Dengan demikian, $<$ atau = maka data distribusi normal. Minat santri menabung di bank syariah termasuk kategori baik. Hal tersebut dapat diketahui dari nilai rata-rata = 69,17; median = 75,51; dan modus = 75,12. Kemudian proses perhitungan normalitas variabel Y diperoleh = 15,61 dan 32,67. Dengan demikian, $<$ atau = maka data distribusi normal. Pengaruh variabel X terhadap variabel Y dianalisis dengan korelasi product moment "" diperoleh skor 0,73, skor tersebut terdapat pada interpretasi antara 0,70 – 0,90. Maka pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah terhadap minat menabung di bank syariah mempunyai korelasi tinggi/kuat. Dengan demikian, pengaruh pengetahuan santri tentang perbankan syariah mempunyai pengaruh sebesar 53,29% terhadap minat menabung di bank syariah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang dapat diteliti lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h 16.
- Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2004) h. 264.
- Ahmad Susanto, *Teori Belajar dan Pembelajaran di Sekolah Dasar*, (Jakarta Prenadamedia Group, 2013), h. 60.
- Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu: Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h 63.
- Amsal Bakhtiar, *Filsafat Ilmu*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 85.
- Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 121.
- Drs. Suharso dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: CV.Widya Karya), h. 75.

- Edy Wibowo, dkk, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* (Bogor: Ghalia Indonesia cet.1, 2005), h. 33.
- Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 21*. Edisi ketujuh (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016), h 52.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (cet II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24.
- Kasmir, *Pemasaran Bank Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2004), h 136.
- M Alisuf Sabri, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta: Pedomon Ilmu Jaya, 1993), cet Ke-1, h. 43.
- M.Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 34.
- M.Syafi'i Antonio, *Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabeta, cet ke-4, 2006), h. 2.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 101.
- Morissan, *Periklanan, komunikasi pemasaran Terpadu* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 97.
- Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah* (Jakarta: Gema Insani, 2001) h. 53.
- Muhammad, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah Edisi Revisi*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), h 15.
- Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, (cet 1; Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 3.
- Sofyan Assauri, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema insani, 2001), h. 85.
- Sukmadinata, *Landasan Psikologi Proses Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h 41.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata hukum perbankan indonesia*, (cet III; Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1.
- Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 166.
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang RI No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Jurnal

- Mansur Hidayat, "Model Komunikasi Kyai dengan Santri Di Pesantren", dalam jurnal komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6 Januari (2016), hal 387.
- Nuryanto, "Eksistensi Pendidikan Pondok Pesantren Terhadap Perubahan Akhlak Santri", dalam jurnal Tarbawiyah, Vol. 10, No.2 Juli-Desember (2013), hal 67.
- Zulhimma, "Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren di Indonesia", dalam jurnal Darul 'ilmi, Vol. 1, No. 2 (2013), hal 171.

Al-Qur'an dan Hadist

- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahnya* (Jakarta: Mekar Surabaya, 2002), h. 61.
- Hadist Shohih Muslim, *Al-Musaqoh* (No. 2995).